



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG SOSIAL DAN
KOMUNIKASI DAN INFORMASI

NOMOR: 24 TAHUN 2025

NOMOR: 17/M.KOMDIGI/HK.04.02/07/2025

Pada hari ini, Kamis, tanggal tujuh belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima (17-07-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SAIFULLAH YUSUF : Menteri Sosial Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, berkedudukan di Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. MEUTYA VIADA HAFID : Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK I	PIHAK II
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi; dan
3. bahwa dalam melaksanakan sinergi tugas dan fungsi di bidang sosial dan komunikasi dan informasi PARA PIHAK sepakat untuk menyelenggarakan kerja sama dimaksud.

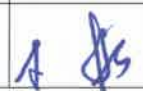
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Sosial dan Komunikasi dan Informasi (untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama untuk mendayagunakan sumber daya PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan kerja sama dan sinergitas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
 - a. penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi;
 - b. implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - c. pelaksanaan edukasi publik dan diseminasi informasi;
 - d. pengendalian konten internet negatif;
 - e. penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur komunikasi dan informasi;
 - f. sinergi peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - g. bidang kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) PARA PIHAK bermaksud bekerja sama untuk berkontribusi masing-masing namun tidak terbatas pada Lampiran Nota Kesepahaman ini.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lain yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
- a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; atau
 - b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepahaman.

Pasal 5
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebagaimana diatur pada Pasal 2 dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain sesuai dengan dokumen perencanaan dan ketersediaan anggaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA maupun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU harus disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui *e-mail* dan/atau *hardcopy* ke alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Kepala Biro Hukum Kementerian Sosial
Alamat : Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430.
Telepon : (021) 3103591
Email : birohukum@kemsos.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
Kepala Biro Perencanaan
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat 10110
Telepon : (021) 384 2383
Email : kerjasamarocan@komdigi.go.id
- (2) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya apabila terjadi perubahan alamat dan tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.
- (3) PARA PIHAK dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (4) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima maka segala korespondensi menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Perubahan narahubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan tanpa adendum terhadap Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis berupa adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup dan dibubuhi cap instansi, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU,



SAIFULLAH YUSUF

PIHAK KEDUA,



MEUTYA VIADA HAFID

PIHAK I	PIHAK II

LAMPIRAN
 NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN SOSIAL
 REPUBLIK INDONESIA DENGAN KEMENTERIAN
 KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR: 24 TAHUN 2025
 NOMOR: 17/M.KOMDIGI/HK.04.02/07/2025
 TENTANG
 SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG
 SOSIAL DAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

RENCANA KERJA SAMA
 TAHUN 2025 s.d. 2030

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN	PARA PIHAK				
		KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	UKE - II/I TERKAIT	PROGRAM/ KEGIATAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	KEMENTERIAN SOSIAL	UKE - II/I TERKAIT
a	penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi;	Membutuhkan data dan/atau informasi bidang sosial guna mendukung penyusunan policy brief rekomendasi kebijakan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Digital	Pusat Kebijakan Strategis - Setjen	Program: Dukungan Manajemen Kegiatan: Pengembangan Analisis Kebijakan Strategis bidang Komunikasi dan Digital	Menyediakan data dan/atau informasi bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mendukung penyusunan policy brief rekomendasi kebijakan strategis yang selaras dengan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Digital	Pusat Informasi Kesejahteraan Sosial - Setjen
						Program: Dukungan manajemen Kegiatan: Koordinasi kementerian/lembaga antar

PIHAK I	PIHAK II
	

PARA PIHAK						
RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	UKE – II/I TERKAIT	PROGRAM/ KEGIATAN KEMENTERIAN DAN DIGITAL	KEMENTERIAN SOSIAL	UKE – II/I TERKAIT	PROGRAM/ KEGIATAN KEMENTERIAN SOSIAL
b	Memberikan pendampingan (sebagai pembicara) dalam bidang kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada kegiatan sosialisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial	Dit. Strategi dan Kebijakan – Ditjen TPD	Program: Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital Kegiatan: Pengembangan Aplikasi dan infrastruktur digital Pemerintahan Terpadu	Mendapatkan pendampingan implementasi kebijakan SPBE dan kebijakan PSE Lingkup Publik dalam sosialisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial	Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial - Setjen Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia - Setjen	Program: Perlindungan Sosial Kegiatan: Rapat koordinasi data, sistem, dan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
	Menyediakan akses Sistem Layanan proses untuk pertukaran data	Dit. Aplikasi Pemerintahan Digital – Ditjen TPD	Program: Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital Kegiatan: Pengembangan Aplikasi dan infrastruktur digital Pemerintahan Terpadu	Menyediakan data penerima bantuan dan akses <i>Application Programming Interface</i>	Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial - Setjen	Program: Perlindungan Sosial Kegiatan: Rapat koordinasi data, sistem, dan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
	Menyediakan Jaringan Intra Pemerintahan (JIP)	Dit. Infrastruktur Pemerintahan Digital – Ditjen TPD	Program: Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital Kegiatan: Pengembangan Aplikasi dan infrastruktur digital Pemerintahan Terpadu	Pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintahan (JIP)	Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial - Setjen	Program: Perlindungan Sosial Kegiatan: Rapat koordinasi data, sistem, dan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

PIHAK I	PIHAK II
/.	A 

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN	PARA PIHAK				
		KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	UKE - II/I TERKAIT	PROGRAM/ KEGIATAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	KEMENTERIAN SOSIAL	UKE - II/I TERKAIT
		Pemanfaatan pendampingan ekosistem PDN dan pemanfaatan PDN	Dit. Infrastruktur Pemerintah Digital - Ditjen TPD	Program: Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital Kegiatan: Pengembangan Aplikasi dan infrastruktur digital dan infrastruktur digital Pemerintahan Terpadu	Pemanfaatan ekosistem PDN pada sistem Sekolah Rakyat	Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial - Setjen
						Program: Penyediaan jaringan sekolah rakyat. Kegiatan: a. Pembuatan dan pengembangan sistem jaringan komunikasi data sekolah rakyat b. Asesmen kebutuhan jaringan komunikasi data c. Pemantauan pengendalian mutu layanan infrastruktur sekolah rakyat
c	pelaksanaan edukasi publik dan diseminasi informasi;	Penyebarluasan informasi melalui kanal milik Ditjen KPM	Dit. Informasi Publik - Ditjen KPM	Program: Komunikasi Publik Kegiatan: Penguatan Komunikasi dan Informasi Publik Nasional	Melakukan kampanye sosial dan literasi sesuai kebutuhan Kemensos melalui berbagai media, seminar, dan pelatihan serta menyediakan konten edukatif untuk anak	Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak - Ditjen Rehabilitasi Sosial Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial - Ditjen Pemberdayaan Sosial
						Program: Penguatan perlindungan anak di ruang digital melalui kampanye sosial, rehabilitasi sosial, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia Kegiatan: a. Kampanye sosial mengenai perlindungan anak di ruang digital melalui media daring, media masa, dan kemitraan strategis. b. Pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak yang menjadi korban atau terdampak negatif dari dunia maya melalui pendekatan Asistensi

PIHAK I	PIHAK II
/.	1 

PARA PIHAK						
NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	UKE - II/I TERKAIT	PROGRAM/ KEGIATAN KEMENTERIAN DAN DIGITAL	KEMENTERIAN SOSIAL	UKE - II/I TERKAIT
e	penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur bidang komunikasi dan informasi;	Pemanfaatan pendampingan akses internet pada sekolah rakyat.	BAKTI Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital - Ditjen ID	Program: Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Digital Kegiatan: a. Akselerasi pengembangan infrastruktur digital b. Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Digital di Wilayah Universal	Membangun dan memastikan akses internet pada Sekolah Rakyat berjalan baik	Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial - Setjen Biro Umum - Setjen
		Penyediaan akses internet, telekomunikasi, dan layanan informasi bencana di lokasi pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.	Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital - Ditjen ID	Program: Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Digital Kegiatan: Akselerasi pengembangan infrastruktur digital	Memfasilitasi relawan sosial dalam membantu mempersiapkan akses internet, telekomunikasi, dan layanan informasi bencana.	Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana - Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Pemanfaatan akses internet dan telekomunikasi di lokasi penyaluran bantuan sosial yang termasuk dalam wilayah 3T (terpencil, terluar, tertinggal)	BAKTI	Program: Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Digital Kegiatan: Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur digital di Wilayah Universal	Menyediakan data lokasi penyaluran bantuan sosial yang termasuk dalam wilayah 3T (terpencil, terluar, tertinggal) atau tidak ada jaringan internet dan telekomunikasi.	Direktorat Jaminan Sosial - Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial
						Program: Penyediaan jaringan sekolah rakyat. Kegiatan: a. Pembuatan dan pengembangan sistem jaringan komunikasi data sekolah rakyat b. Asesmen kebutuhan jaringan komunikasi data c. Penantuan pengendalian mutu layanan infrastruktur sekolah rakyat
						Program: Perlindungan sosial Kegiatan: Penanganan bencana (pra bencana, tanggap darurat, pasca bencana).
						Program: Perlindungan sosial Kegiatan: Penyaluran bantuan sosial untuk program keluarga harapan

PIHAK I	PIHAK II
	

PARA PIHAK						
RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	UKE - II/I TERKAIT	PROGRAM/ KEGIATAN KEMENTERIAN DAN DIGITAL	KEMENTERIAN SOSIAL	UKE - II/I TERKAIT	PROGRAM/ KEGIATAN KEMENTERIAN SOSIAL
	Pemanfaatan <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) di lokasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.	BAKTI	Program: Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Digital Kegiatan: Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur digital di Wilayah Universal	Pemberdayaan dan Pendampingan terhadap warga Komunitas Adat Terpencil di lokasi pembangunan BTS.	Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil - Ditjen Pemberdayaan Sosial Direktorat Jaminan Sosial - Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program: a. Pemberdayaan sosial ekonomi b. Perlindungan sosial Kegiatan: a. Pendampingan dan pemberdayaan warga komunitas adat terpencil. b. Persiapan terminasi keluarga penerima manfaat program harapan
c sinergi peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan	Memberikan bimbingan teknis mengenai informatika atau digitalisasi bagi sumber daya manusia.	Puspa Komdigi - BPSDM Komdigi	Program: Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital Kegiatan: Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur dan Kepemimpinan Digital	Memfasilitasi bimbingan teknis mengenai informatika atau digitalisasi bagi sumber daya manusia.	Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi - Setjen Balai Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial - Pusdiklat	Program: Sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Kegiatan: a. Pelatihan aparatur sipil negara b. Pelatihan peningkatan kapasitas non aparatur sipil negara

PIHAK I	PIHAK II
	

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN	PARA PIHAK				
		KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	UKE - II/I TERKAIT	PROGRAM / KEGIATAN KEMENTERIAN DIGITAL	KEMENTERIAN SOSIAL	UKE - II/I TERKAIT
		Memberikan pendampingan pengetahuan mengenai informatika atau digitalisasi untuk pengembangan usaha penerima manfaat serta pemanfaatan internet dan perangkat digital pada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Pendamping, dan warga Komunitas Adat Terpencil	STMM Yogyakarta - BPSDM Komdigi BAKTI	Program: a. Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital b. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Digital Kegiatan: a. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi bidang Komdigi b. Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur digital di Wilayah Universal	Fasilitasi dan peningkatan kapasitas Penerima Manfaat, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Pendamping, dan warga Komunitas Adat Terpencil.	Direktorat Komunitas Terpencil - Ditjen Pemberdayaan Sosial Direktorat Pemberdayaan Masyarakat - Ditjen Pemberdayaan Sosial
						Program: Program sosial ekonomi Kegiatan: a. Pemberdayaan dan pendampingan terhadap komunitas terampil. b. Memfasilitasi pendampingan bagi penerima manfaat program pemberdayaan sosial ekonomi di lokasi/binaan yang disepakati dengan offaker/potensi dunia usaha (CSR)/lembaga filantropi dan/atau LKS. c. Memfasilitasi pendampingan bagi penerima manfaat program pemberdayaan sosial ekonomi pada Puskesmas di lokasi/desa yang disepakati

PIHAK I	PIHAK II
	

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN	PARA PIHAK				
		KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	UKE - II/I TERKAIT	PROGRAM/ KEGIATAN KEMENTERIAN DAN DIGITAL	KEMENTERIAN SOSIAL	UKE - II/I TERKAIT
		Pelaksanaan literasi digital kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia	Pusbang Literasi Digital - BPSDM Komdigi	Program: Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital Kegiatan: Pengembangan keterampilan digital dasar dan literasi digital bagi masyarakat	Memfasilitasi tempat dan sasaran yang akan mengikuti bimbingan teknis inklusi digital.	Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas - Ditjen Rehabilitasi Sosial Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia - Ditjen Rehabilitasi Sosial Asistensi rehabilitasi penyandang disabilitas khususnya pelatihan vokasional. Asistensi rehabilitasi sosial lanjut usia khususnya pelatihan vokasional.
		Literasi digital bagi masyarakat	Pusbang Literasi Digital - BPSDM Komdigi BAKTI	Program: a. Pengembangan dan Penguatan Ekosistem Ruang Digital b. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Digital Kegiatan: a. Pengembangan keterampilan digital dasar dan literasi digital bagi masyarakat b. Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur digital di Wilayah Universal	Pemberdayaan dan pendampingan usaha bagi Keluarga Penerima Manfaat atau Penerima Manfaat.	Program: Pemberdayaan ekonomi Kegiatan: Pemberdayaan dan pendampingan warga Komunitas Adat Terpencil

PIHAK I	PIHAK II
	

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN	PARA PIHAK				
		KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	UKE - II/I TERKAIT	PROGRAM / KEGIATAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	KEMENTERIAN SOSIAL	UKE - II/I TERKAIT
f	bidang kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.					

PIHAK KESATU,



SAIFULLAH YUSUF

PIHAK KEDUA,



MEUTYA VIADA HAFID

PIHAK I	PIHAK II
/	1